



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 583 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBAGIAN KETUA DIVISI DAN WAKIL KETUA DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PERIODE 2024-2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Pembagian Ketua Divisi dan Wakil Ketua Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Periode 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN KETUA DIVISI DAN WAKIL KETUA DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PERIODE 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan pembagian Ketua Divisi dan Wakil Ketua Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Periode 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Krawira Darma

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 583 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBAGIAN KETUA DIVISI
DAN WAKIL KETUA DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
PERIODE 2024-2029

PEMBAGIAN KETUA DIVISI DAN WAKIL KETUA DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PERIODE 2024-2029

NO	NAMA DIVISI	KETUA DIVISI	WAKIL KETUA DIVISI
1.	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Dorri Putra	Arianto
2.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Randy Adi Tama	Arset Kusnadi
3.	Perencanaan, Data dan Informasi	Arianto	Randy Adi Tama
4.	Teknis Penyelenggaraan	Arset Kusnadi	Jefri Hariyanto
5.	Hukum dan Pengawasan	Jefri Hariyanto	Dorri Putra

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Krawira Darma